



ANGGARAN DASAR INSAN PARIWISATA INDONESIA (IPI)

PEMBUKAAN

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, atas dasar kecintaan dan kebanggaan kami menjadi warga Negara Indonesia yang mempunyai kekayaan alam berlimpah, keindahan panorama dan sejarah yang tidak bisa dilupakan. Pariwisata adalah salah satu sektor yang merupakan sumber pendapatan negara dan menjadi bagian dari sistem pembangunan nasional, maka kami dari segenap pelaku usaha di sektor pariwisata bersinergi untuk menyatukan tekad demi kemajuan pariwisata Indonesia.

Organisasi adalah wadah bagi para anggota memberikan aspirasi dan peran aktif, serta harus bebas dari segala kepentingan politik guna meningkatkan kapasitas dan kualitas yang mampu bersaing dalam skala global secara profesional, jujur, adil, demokratis dan bisa dipertanggungjawabkan.

Berlandaskan cita-cita yang luhur di atas, kami segenap pelaku usaha pariwisata di Indonesia mengukuhkan sebuah organisasi yang bernama “**INSAN PARIWISATA INDONESIA**” atau yang disingkat dan disebut **IPI**.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Anggaran Dasar Insan Pariwisata Indonesia:

- (1) Insan Pariwisata Indonesia adalah organisasi yang di dalamnya beranggotakan para pelaku usaha pariwisata dalam wilayah Republik Indonesia yang bebas dari kepentingan politik.
- (2) Insan Pariwisata Indonesia adalah organisasi tingkat nasional yang tingkatannya terbagi dalam wilayah provinsi, kota/kabupaten di seluruh Republik Indonesia.

BAB II NAMA, TEMPAT DAN WAKTU

Pasal 2 Nama dan Tempat

- (1) Organisasi Insan Pariwisata Indonesia yang disingkat dan disebut IPI dideklarasikan berdasarkan hasil temu wicara nasional para pelaku usaha pariwisata Indonesia, yang berlokasi di Sidoarjo Jawa Timur, sebagai tindak lanjut dari berbagai media komunikasi.



- (2) IPI tingkat nasional dalam hal ini disebut Dewan Pimpinan Pusat (DPP) bertempat di satu wilayah Republik Indonesia yang dalam kepengurusan telah ditetapkan dalam hasil Musyawarah Nasional. Dewan Pimpinan Pusat bertempat di ibukota Negara Republik Indonesia.
- (3) IPI tingkat provinsi dalam hal ini disebut Dewan Pimpinan Daerah (DPD) bertempat di wilayah provinsi masing-masing yang dalam kepengurusan telah ditetapkan dalam hasil Musyawarah Daerah setempat.
- (4) IPI tingkat kota/kabupaten dalam hal ini disebut Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) terdiri dari kota/kabupaten atau gabungan beberapa kota/kabupaten dan bertempat di salah satu kota/kabupaten yang dalam kepengurusannya telah ditetapkan dalam hasil Musyawarah Wilayah.

Pasal 3 **Waktu Pendirian**

Insan Pariwisata Indonesia (IPI) dikukuhkan dan didirikan di Sidoarjo Jawa Timur pada hari Selasa tanggal tujuh April dua ribu lima belas (7-4-2015).

BAB III **AZAS, LANDASAN, TUJUAN**

Pasal 4 **Azas**

Insan Pariwisata Indonesia berazaskan Pancasila.

Pasal 5 **Landasan**

Insan Pariwisata Indonesia berlandaskan pada:

- (1) Undang Undang dasar 1945.
- (2) Peraturan Perundangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.
- (3) Keputusan Musyawarah Nasional.

Pasal 6 **Tujuan**

- (1) Menghimpun, mempersatukan, membina dan meningkatkan peran anggota menjadi pelaku usaha Pariwisata Indonesia yang profesional dan berbudi luhur.
- (2) Membantu dan berperan aktif bersama pemerintah dalam kegiatan nasional demi meningkatkan citra pariwisata Indonesia.
- (3) Meningkatkan kualitas anggota dalam melakukan usaha yang meliputi kemampuan profesional dengan standar nasional dan internasional.



BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 7 Tugas Pokok

- (1) Menampung, melayani dan melindungi, serta memperjuangkan aspirasi anggota.
- (2) Menunjang dan ikut serta dalam program pemerintah untuk membangun sektor kepariwisataan di Indonesia.
- (3) Memberikan arahan dan dukungan kepada anggota dalam pengembangan, pemberdayaan dan kemampuan.
- (4) Melakukan pembinaan dan pengawasan dalam kegiatan usaha professional antar anggota agar terhindar dari praktik penipuan yang merugikan antar sesama anggota dan lainnya.
- (5) Menjadi wadah dan sekaligus mediator kerjasama usaha pariwisata dalam lingkup daerah, nasional dan internasional.
- (6) Melakukan pembinaan dalam hal legalitas usaha dan keahlian anggota.

Pasal 8 Fungsi

- (1) Memperjuangkan hak dan kewajiban anggota.
- (2) Sebagai penyalur informasi kebijakan pemerintah dan ketentuan lain di bidang usaha pariwisata.
- (3) Menjaga norma dan etika usaha kerjasama antar anggota dan dengan semua pihak usaha terkait.
- (4) Menjadi mediator bilamana terjadi perselisihan sesama anggota maupun pihak usaha terkait.

BAB V KEANGGOTAAN

Pasal 9 Unsur Keanggotaan

Anggota Insan Pariwisata Indonesia adalah individu atau perorangan dan mitra usaha yang bergerak di bidang usaha pariwisata antara lain:

- (1) Biro/Agen Perjalanan Wisata yang terdiri dari:
 - a. Ticketing;
 - b. Tour Planner.
- (2) Perusahaan Transportasi Pariwisata.
- (3) Perhotelan/Jasa Inap.
- (4) Catering dan Resto.



- (5) Pusat Oleh-oleh.
- (6) Pramuwisata.
- (7) Tour Leader.
- (8) Pengelola Tempat Wisata.
- (9) Pengemudi Transportasi Pariwisata.
- (10) Pengelola Tempat Hiburan
- (11) Para pelaku Pariwisata lainnya

Pasal 10 **Sistem Keanggotaan**

- (1) Insan Pariwisata Indonesia menganut sistem keanggotaan aktif.
- (2) Hal-hal yang terkait dengan unsur persyaratan dan tata cara keanggotaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VI **HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA**

Pasal 11 **Hak Anggota**

Hak Anggota:

- (1) Memilih dan dipilih dalam kepengurusan organisasi.
- (2) Menyampaikan pendapat dalam rapat/musyawarah di tingkat daerah dan nasional.
- (3) Menerima atau menolak hasil dalam musyawarah atau rapat dalam tingkatan kepengurusan selama musyawarah atau rapat belum ditutup secara sah.
- (4) Menggunakan logo atau atribut Insan Pariwisata Indonesia dalam segala kegiatan dengan penuh tanggung jawab.
- (5) Hak-hak yang tercantum di atas berlaku untuk semua anggota yang telah memenuhi persyaratan dan telah terdaftar secara resmi di keanggotaan.

Pasal 12 **Kewajiban Anggota**

Kewajiban Anggota:

- (1) Mematuhi dan menjalankan segala peraturan dan ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Pedoman Organisasi Insan Pariwisata Indonesia.
- (2) Mematuhi segala keputusan dan hasil musyawarah/rapat dalam semua tingkatan daerah dan nasional.



- (3) Mematuhi segala bentuk persyaratan keanggotaan serta membayar biaya pendaftaran, membayar iuran wajib setiap bulan sebagai sumber pendapatan organisasi yang besarnya ditentukan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) berdasarkan kesepakatan dengan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan dituangkan dalam Peraturan Organisasi.
- (4) Menjadi anggota yang taat peraturan dan ketentuan serta tidak merugikan sesama anggota dan organisasi.

BAB VII

SIFAT, STRUKTUR DAN PERANGKAT

Pasal 13

Sifat

Insan Pariwisata Indonesia adalah organisasi sosial profesi yang independen.

Pasal 14

Struktur

Struktur terdiri dari:

- (1) Kepengurusan Tingkat Nasional selanjutnya disebut Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yang terdiri dari beberapa Pengurus, Dewan Penasihat, Dewan Pengawas dan Kode Etik.
- (2) Kepengurusan Tingkat Provinsi selanjutnya disebut Dewan Pimpinan Daerah (DPD) yang terdiri dari beberapa Pengurus.
- (3) Kepengurusan Tingkat Wilayah Kota dan/atau Kabupaten selanjutnya disebut Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) yang terdiri dari beberapa pengurus.

Pasal 15

Perangkat

Perangkat terdiri dari:

- (1) Tingkat Pusat adalah Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Penasihat, Dewan Pengawas dan Kode Etik.
- (2) Tingkat Provinsi adalah Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD).
- (3) Tingkat Kota dan/atau Kabupaten adalah Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW).

BAB VIII

MUSYAWARAH, RAPAT DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 16

Musyawarah

Musyawarah terdiri dari:

- (1) Musyawarah Nasional (MUNAS) diadakan 3 (tiga) tahun sekali.



- (2) Musyawarah Daerah (MUSDA) diadakan 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Musyawarah Wilayah (MUSWIL) Kota dan/atau Kabupaten diadakan 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB), Musyawarah Daerah Luar Biasa (MUSDALUB), Musyawarah Wilayah Luar Biasa (MUSWILUB) diadakan bilamana diperlukan.

Pasal 17 **Rapat**

- (1) Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS) diadakan minimal 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Rapat Dewan Pimpinan Pusat minimal diadakan 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan.
- (3) Rapat Dewan Pimpinan Daerah minimal diadakan 3 (tiga) bulan sekali atau sesuai kebutuhan.
- (4) Rapat Dewan Pimpinan Wilayah minimal diadakan 3 (tiga) bulan sekali atau sesuai kebutuhan.

Pasal 18 **Pengambilan Keputusan**

1. Pengambilan keputusan musyawarah dan rapat melalui jalur mufakat.
2. Jika dalam musyawarah tidak tercapai mufakat, untuk selanjutnya ditempuh dengan jalur perhitungan suara (*voting*).
3. Perhitungan suara 50% + 1 suara dari jumlah anggota musyawarah dan rapat yang hadir dianggap sah menjadi mufakat hasil keputusan bersama.

BAB IX **KEPENGURUSAN DAN MASA JABATAN**

Pasal 19 **Kepengurusan**

- (1) Pengelolaan Insan Pariwisata Indonesia (IPI) diserahkan kepada:
 - a. Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Penasihat, serta Dewan Pengawas dan Kode Etik untuk tingkat nasional.
 - b. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) untuk tingkat Provinsi.
 - c. Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) untuk tingkat Kota dan/atau Kabupaten.
- (2) Susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Insan Pariwisata Indonesia (IPI) terdiri dari:
 - a. Seorang Ketua Umum
 - b. Beberapa Ketua Bidang
 - c. Seorang Sekretaris Umum



- d. Beberapa Sekretaris Bidang
- e. Seorang Bendahara Umum
- f. Beberapa Bendahara Bidang
- g. Anggota pleno/pelengkap yang diwakili oleh Perwakilan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD).

Untuk melaksanakan tugas sehari-hari dapat diangkat beberapa orang profesional berstatus karyawan dan bukan pengurus yang bisa dipertanggungjawabkan.

- (3) Susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Insan Pariwisata Indonesia (IPI) terdiri dari:
- a. Seorang Ketua
 - b. Seorang Wakil Ketua
 - c. Seorang Sekretaris
 - d. Seorang Wakil Sekretaris
 - e. Seorang Bendahara
 - f. Seorang Wakil Bendahara
 - g. Beberapa Bidang sesuai dengan kebutuhan

Untuk melaksanakan tugas sehari-hari dapat diangkat beberapa orang profesional berstatus karyawan dan bukan pengurus yang bisa dipertanggungjawabkan.

- (4) Tugas dan wewenang DPP, DPD, DPW diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (5) Ketua DPP Insan Pariwisata Indonesia (IPI) dipilih melalui Musyawarah Nasional (MUNAS) untuk masa bakti 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk jabatan yang sama maksimal 2 (dua) kali masa bakti. Apabila hanya melanjutkan sisa jabatan pengurus terdahulu maka disebut Pelaksana tugas (plt).
- (6) Ketua DPD Insan Pariwisata Indonesia (IPI) dipilih melalui Musyawarah Daerah (MUSDA) untuk masa bakti 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk jabatan yang sama maksimal 2 (dua) kali masa bakti. Apabila hanya melanjutkan sisa jabatan pengurus terdahulu maka disebut Pelaksana Tugas (plt).
- (7) Ketua DPW Insan Pariwisata Indonesia (IPI) dipilih melalui Musyawarah Wilayah (MUSWIL) untuk masa bakti 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk jabatan yang sama maksimal 2 (dua) kali masa bakti. Apabila hanya melanjutkan sisa jabatan pengurus terdahulu maka disebut Pelaksana Tugas (plt).
- (8) Persyaratan dan tata cara pemilihan Ketua DPP, DPD, DPW Insan Pariwisata Indonesia (IPI) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 20

Fungsi, Tugas, Wewenang, Tanggung Jawab Pengurus, dan Dewan Pengawas dan Kode Etik

Fungsi, Tugas, Wewenang, Tanggung Jawab Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), Dewan Pengawas dan Kode Etik diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.



BAB X

SUMBER KEUANGAN DAN PENGELOLAAN HARTA KEKAYAAN

Pasal 21

- (1) Sumber keuangan Insan Pariwisata Indonesia (IPI) diperoleh dari:
 - a. Uang pendaftaran keanggotaan;
 - b. Iuran wajib setiap bulan dari anggota terhadap organisasi sesuai aturan yang disepakati;
 - c. Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat;
 - d. Kontribusi dari kegiatan yang bersifat komersial;
 - e. Usaha-usaha yang didirikan dan dikembangkan oleh organisasi;
- (2) Keuangan dan kekayaan Insan Pariwisata Indonesia (IPI) dikelola dan dipergunakan untuk kegiatan organisasi dengan transparansi dan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pencatatan keuangan dan kekayaan Insan Pariwisata Indonesia (IPI) dilaporkan secara periodik kepada anggota pada saat musyawarah tertinggi di tingkat masing-masing.
- (4) Harta kekayaan akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (5) Jika suatu ketika Insan Pariwisata Indonesia (IPI) sudah tidak aktif/bubar, Tim Likuidasi yang akan membahas dan menentukan segala harta kekayaan dan keuangan yang pembentukannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XI

KODE ETIK DAN LAMBANG/LOGO

Pasal 22

Kode Etik

- (1) Kode Etik dibuat untuk menjaga nama baik dan martabat pengurus serta anggota Insan Pariwisata Indonesia (IPI).
- (2) Kode Etik dibuat oleh Dewan Pengawas dan Kode Etik.

Pasal 23

- (1) Dewan Penasihat dibuat untuk menasihati kinerja DPP melalui Ketua Umum.
- (2) Dewan Penasihat dipilih oleh Ketua Umum terpilih dengan jumlah menyesuaikan kebutuhan.



Pasal 24 Lambang/Logo

Sebagai identitas dan rasa persatuan dan kesatuan di antara anggota, maka ditentukan lambang atau logo Insan Pariwisata Indonesia (IPI) yang merupakan semangat dan cita-cita organisasi. Ciri, warna dan kegunaan ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XII PEMBUBARAN

Pasal 25

- (1) Pembubaran perkumpulan Insan Pariwisata Indonesia (IPI) dapat dibubarkan atas permintaan secara tertulis dari 2/3 keseluruhan anggota aktif IPI.
- (2) Pembubaran perkumpulan Insan Pariwisata Indonesia (IPI) dinyatakan sah apabila disetujui oleh 2/3 anggota dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB).

BAB XIII PENGESAHAN DAN ATURAN PERALIHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 26

- (1) Anggaran Dasar ini merupakan penyempurnaan Anggaran Dasar yang ditetapkan pada tanggal 7 April 2015 di Sidoarjo, Jawa Timur.
- (2) Anggaran Dasar ini disahkan dalam Musyawarah Nasional Insan Pariwisata Indonesia (IPI) pada tanggal 26 Juli 2017 di Surabaya, dan di amandemen kembali pada Musyawarah Nasional III pada tanggal 11 November 2020 di Yogyakarta.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar ini.

BAB XIV PENUTUP

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal: 11 November 2020

Dalam Musyawarah Nasional Insan Pariwisata Indonesia (IPI) III